

# **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA DI KABUPATEN SAROLANGUN**

Oleh :

*Fauzi Syawal \**

*Abdul Bari Azed \**

*Suzanalisa \**

## **ABSTRAK**

Tujuan penulisan makalah ini adalah Untuk menganalisis kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan dampak lingkungan hidup, khususnya akibat pengusahaan pertambangan batubara dan dampak lingkungan serta korban yang timbul akibat pengusahaan pertambangan, serta memberikan perlindungan terhadap korban akibat pengusahaan pertambangan batubara. Sebagaimana Isu penting yang menjadi permasalahan bidang pertambangan batubara khususnya di Kabupaten Sarolangun ialah memenuhi kewajiban penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang, reklamasi dan jaminan pasca tambang yang terjadi di Kabupaten Sarolangun Kecamatan Mandiangin Provinsi Jambi telah mengakibatkan konflik antara penambang dan masyarakat. Masalah ini harus diselesaikan secara hukum. Aparat penegak hukum harus melaksanakan penegakan hukum pidana terhadap reklamasi pertambangan pascapertambangan yang dapat merusak lingkungan yang berdampak korban jiwa. Metode Pendekatan yang digunakan dalam makalah ini adalah pendekatan yuridis- normatif dan ditunjang serta dilengkapi pula dengan pendekatan yuridis-empiris. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan penambangan tanpa mengindahkan reklamasi dapat dicegah jika aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat bekerja sama menegakkan hukum terhadap penambang yang merusak lingkungan. Sementara itu, hakim harus komitmen dan berani melakukan terobosan hukum dalam menangani berbagai perkara pertambangan. Demikian pula, polisi dan jaksa harus memasukkan sangkaan dan dakwaan tindak pidana lingkungan hidup dalam perkara pertambangan dan kehutanan. Hal ini penting disadari oleh aparat penegak hukum karena hukum untuk mengatur kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan perseorangan atau golongan.

**Kata Kunci:** Kebijakan Hukum Pidana, Penanggulangan Dampak Lingkungan, Pertambangan Batubara

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan di masa depan sangat bergantung pada ketersediaan jangka panjang energi, padahal sumber energi primer masa kini sebagian besar bersifat tak dapat diperbaharui seperti migas. Menurut perhitungan para ahli, hingga saat ini tidak satupun

---

\* Anggota Polisi POLDA Jambi, Alumni Program Magister Ilmu Hukum UNBARI.

\* Guru Besar Fakultas Hukum UI, Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

\* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

sumber atau gabungan beberapa sumber energi yang ada dapat memenuhi kebutuhan masa depan tersebut. Meskipun sebenarnya sumber energi primer lainnya seperti matahari, angin dan gelombang masih sangat besar, akan tetapi pemanfaatannya memerlukan teknologi tinggi yang berarti memerlukan biaya besar pula.

Salah satu sumber energi yang diharapkan dapat menggantikan bahan bakar migas di masa yang akan datang adalah batubara. Kabupaten Sarolangun adalah salah satu kabupaten di provinsi Jambi, Luas wilayah 6.174 km<sup>2</sup> dan memiliki cadangan batubara sekitar 300.954 juta ton" dengan potensi cadangan batubara disamping bahan tambang lainnya yang besar, kebijakan di sektor pertambangan diarahkan untuk menghasilkan bahan tambang sebagai bahan baku bagi industri dalam negeri sehingga dapat menghasilkan nilai tambah yang setinggi-tingginya dan menciptakan lapangan kerja yang sebesar-besarnya. Pembangunan sektor ini juga harus membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan wilayah, pembangunan daerah, dan peningkatan taraf hidup rakyat.

Untuk keperluan tersebut di atas, maka ketentuan tentang perusahaan pertambangan dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UUMinerba) serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Peraturan perundang-undangan tersebut tujuannya disamping untuk memacu perkembangan kegiatan pertambangan juga untuk memberikan landasan legalitas yang kuat sebagai jaminan perlindungan hukum bagi investor serta masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan peraturan-peraturan pertambangan itulah eksploitasi terhadap tambang batubara terus digalakkan guna memenuhi kebutuhan dalam negeri serta menghasilkan devisa bagi negara. Dengan dilakukannya eksploitasi besar-besaran terhadap tambang batubara, maka timbul permasalahan yang merupakan dampak negatif dari perusahaan pertambangan tersebut. Dampak itu antara lain berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup baik dalam skala lokal maupun global yang potensial menimbulkan berbagai penyakit. Dalam skala lokal, hasil penelitian menunjukkan bahwa bekas lahan penambangan batubara yang tidak segera dilakukan reklamasi mengakibatkan timbulnya kerusakan morfologi dan bentang alam seperti struktur tanah bekas penambangan. Tanah yang pada mulanya berbentuk perbukitan, berubah menjadi goa-goa besar, danau-danau yang airnya meluap keluar dan membanjiri daerah permukiman penduduk. Limbah cair bekas penambangan mencemari sungai-sungai sehingga mengakibatkan turunnya kualitas

air yang menjadi sumber kehidupan penduduk di sekitarnya. Debu tanah dan debu batubara yang tebal menyebabkan turunnya kualitas udara yang sangat potensial menimbulkan berbagai macam penyakit, khususnya berbagai jenis penyakit pernafasan.

Kecenderungan perhatian yang besar terhadap lingkungan hidup, menyebabkan maraknya isu tentang tindak pidana lingkungan hidup (TPLH). Hal ini dikaitkan dengan kerugian yang timbul baik dari sudut pandang sosial, ekonomi maupun politik akibat eksploitasi sumber daya alam, khususnya dalam hubungannya dengan masalah hak-hak asasi manusia (HAM).

Kebijakan pembangunan dititikberatkan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi perusahaan pertambangan demi mendukung pembiayaan pembangunan. Kebijakan pembangunan demikian tercermin pula dalam kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam UUMinerba tersebut, yakni memberikan perlindungan yang cukup besar terhadap investor pemegang Kuasa Pertambangan (KP). Barangsiapa yang melakukan penambangan tanpa memegang KP merupakan pelaku kejahatan yang diancam dengan pidana yang cukup berat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang merupakan undang-undang induk atau undang undang payung (*ladder-wet atau umbrella act*) bagi setiap peraturan-perundang-undangan yang mengatur (TPLH), maka ketentuan pidana yang tertuang dalam UUMinerba sepanjang menyangkut perbuatan/kegiatan yang menimbulkan pencemaran/perusakan lingkungan mengacu pada UUPPLH.

Dengan ketentuan ini, hanya pemegang KP yang melanggar peraturan perundang-undangan pertambangan dan mengakibatkan timbulnya perusakan/pencemaran lingkungan yang dapat dikenakan sanksi pidana, sedangkan bagi pemegang KP yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan pertambangan, ketentuan pidana ini tidak bisa diterapkan, karena bagi pemegang KP yang tidak melakukan pelanggaran peraturan-perundang-undangan pertambangan dalam arti memenuhi segala kewajibannya, seperti telah memiliki Analisis Dampak lingkungan (ANDAL), membuat Rencana Permantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), melakukan reklamasi, membayar pajak dan iuran, membuat laporan secara berkala kepada lembaga yang berwenang dan lain sebagainya tetapi masih menimbulkan kerusakan/tercemarnya lingkungan hidup, ketentuan pidana dalam UUPPLH tidak dapat diterapkan. Secara yuridis hal ini menimbulkan kurangnya kepastian hukum dan keadilan.

Sebanyak 10 (sepuluh) perusahaan tambang batubara yang berada di wilayah Kabupaten Sarolangun ditutup sementara operasi produksinya sesuai dengan Surat Edaran (SE) Bupati Sarolangun Nomor : 540/433/ESDM/2014 dikarenakan adanya pengaduan beberapa LSM Lingkungan di Kabupaten Sarolangun Kecamatan Mandiangin dan di tindak lanjuti Tim Bidang Pengawasan BLHD Kabupaten Sarolangun yang melakukan pendampingan terhadap tim verifikasi lapangan BLHD Provinsi Jambi. Sepuluh perusahaan tambang tersebut adalah PT. Jambi Prima Coal, PT. Minimex Indonesia, PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa, PT Tamorana Mas Internasional, PT. Hutamas Koado, PT. Sarolangun Bara Prima, PT. Dinar Kalimantan Coal, PT. Ganesha Minerals Jaya, PT. Sarolangun Prima Coal, dan PT. Konko Padma Manggala.

Penutupan tambang tersebut dilakukan akibat kesepuluh perusahaan tambang batubara tersebut belum memenuhi kewajiban administrasi, teknis, dan lingkungan yang meliputi tunggakan PNB (ladrent dan royalti), kelengkapan perijinan (IUP, TPS LB3 dan ijin pembuangan limbah cair), dokumen RR, RTP, IUP OP, RKTL, dan RKAB tahun 2014. Juga mereka belum memenuhi kewajiban penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang, revisi dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan, pemasangan patok batas IUP dengan berita acara, penunjukan KTT untuk disahkan Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun, penataan lingkungan tambang dan reklamasi, pelaporan (laporan bulanan produksi dan penjualan serta laporan triwulan kegiatan operasi produksi), program jalan khusus batubara dan pemanfaatan stok pile di tambang sebagai tempat dilaksanakannya stock opname oleh Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun seperti saat dilakukan pembukaan lokasi tambang. Kondisi ini, menyebabkan terjadi pencemaran udara, air dan tanah. Banyak kolam tambang dibiarkan menganga penuh air. Air jernih tapi mengandung logam berbahaya, arsenik, besi, mangan dan lain-lain. Ini bisa mencemari lingkungan dan sungai, bisa gatal-gatal, muntah, kanker, bahkan jangka panjang, logam berat itu bisa merusak organ tubuh yang berujung kematian.

Dengan memperhatikan hal-hal yang tertuang dalam uraian di atas, maka selain memerlukan sinkronisasi kebijakan hukum pidana diperlukan pula pemberdayaan upaya-upaya preventif dalam menanggulangi dampak pertambangan batubara, hal tersebut didasarkan pada antara lain:

**Pertama**, bahwa perusahaan pertambangan batubara merupakan salah satu sumber pembiayaan penting bagi pembangunan, akan tetapi perusahaan pertambangan

batubara sangat potensial menimbulkan pencemaran dan perusakan pada lingkungan hidup serta menimbulkan korban.

Sehingga diperlukan re-evaluasi dan re-orientasi terhadap berbagai ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.

**Kedua**, Kebijakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup yang tertuang dalam UUPPLH sangat tergantung pada aspek administratif dari perusahaan pertambangan batubara. Ketergantungan secara administratif dari hukum pidana, potensial mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan baik terhadap lingkungan hidup maupun korban yang timbul akibat perusahaan pertambangan batubara.

**Ketiga**, Kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam perundang-undangan yang mengatur dampak lingkungan dari perusahaan batubara seyogyanya tertib secara hirarkis perundang-undangan, taat asas memperhatikan perkembangan pembangunan sistem hukum nasional, serta mengacu pula pada perkembangan standar-standar baku internasional untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Berdasarkan uraian diatas penulis sangat menyadari, diperlukan pengakajian mendalam yang bersifat lebih komprehensif, untuk menemukan jawaban yang tepat terhadap pencapaian tujuan menganalisis kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan dampak lingkungan hidup, khususnya akibat perusahaan pertambangan batubara dan menganalisis dampak lingkungan serta korban yang timbul akibat perusahaan pertambangan, serta untuk memperoleh gambaran kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang dalam rangka menanggulangi dampak lingkungan hidup serta memberikan perlindungan terhadap korban akibat perusahaan pertambangan batubara sehingga diharapkan dapat memberikan masukan tentang langkah-langkah apa yang sebaiknya diambil para pelaksana yang terlibat langsung di lapangan, baik dalam menanggulangi dampak lingkungan hidup maupun dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban yang timbul akibat perusahaan pertambangan batubara pada masa yang akan datang.

## **B. Metodologi Penelitian**

### (1) Rancangan penelitian;

Berdasarkan tujuan penelitian, maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis- normatif atau yang sering disebut penelitian hukum

kepuustakaan, karena titik tolak penelitian adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan pidana dibidang pertambangan, khususnya pertambangan batubara yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Disamping itu juga bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada, dan sifat analisisnya mengarah pada prediksi masa yang akan datang, guna menemukan kebijakan yang diharapkan. Pendekatan ini ditunjang dan dilengkapi pula dengan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris digunakan karena dalam penelitian ini juga akan digambarkan realitas dampak lingkungan serta korban yang timbul sebagai konsekuensi logis dari kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan batubara.

(2) Teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen;

Pengumpulan bahan primer dan sekunder dilakukan melalui berbagai sumber hukum, yang terdiri dari :

a) Bahan hukum Primer

- 1) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup;
- 2) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertambangan batubara;
- 3) Peraturan perundang-undangan yang kaitannya hukum pidana di bidang lingkungan hidup.

b) Bahan hukum sekunder

- 1) Tulisan atau pendapat pakar hukum, ekonomi, pertambangan dan lingkungan mengenai dampak perusahaan pertambangan batubara;
- 2) Tulisan atau pendapat pakar hukum pidana mengenai kejahatan di bidang ekonomi dan lingkungan;
- 3) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (revisi);
- 4) Berbagai hasil pertemuan ilmiah yang ada kaitannya dengan kebijakan hukum pidana, lingkungan dan pembangunan.

c) Bahan hukum tersier

- 1) Ensiklopedia Indonesia;
- 2) Encyclopedia of Crime and Justice;
- 3) Kamus Hukum;
- 4) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 5) Berbagai majalah dan jurnal tentang huku, ekonomi dan lingkungan hidup

### (3) Teknik analisis data

Menggunakan alat analisis data dalam bentuk literatur dan documenter sehingga ditemukan digambarkan realitas dampak lingkungan serta korban yang timbul sebagai konsekuensi logis dari kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan batubara di Kabupaten Sarolangun.

## C. Hasil dan Pembahasan

1) Kebijakan Hukum Pidana dalam Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penanggulangan Dampak Lingkungan Hidup Khususnya akibat Pengusahaan Pertambangan Batubara di Kabupaten Sarolangun.

Interaksi antara manusia dengan lingkungan hidup (LH) dapat mengakibatkan turunnya kuantitas dan/atau kualitas LH, sehingga menimbulkan kerugian bagi kelestarian fungsi LH. Timbulnya kerugian bagi kelestarian fungsi LH ini merupakan dampak lingkungan akibat perbuatan manusia. Dalam konteks inilah diperlukan berbagai kebijakan yang dapat memberikan perlindungan terhadap kelestarian fungsi LH itu sendiri.

Salah satu kebijakan yang bertujuan melindungi kelestarian fungsi LH dari perbuatan pencemaran dan/atau perusakan LH ditungkan dalam kebijakan hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana lingkungan hidup (TPLH) di dalam beberapa perundang-undangan. Beberapa perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan dampak lingkungan ini adalah :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-undang Tentang Ketentuan Pokok Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32/2009)
- c. Hinderordonantie (Stb. 1926 No. 226)
- d. Undang-Undang Tentang Ketentuan Pokok Agraria (UU No. 5/1960) Undang-undang Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan (UU No. 5/1967)
- e. Undang-undang Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan Umum (UU No.11/1067)
- f. Undang-undang Tentang Pengairan (UU No. 11/1974)
- g. Undang-undang Tentang Perindustrian (UU No.5/1984)
- h. Undang-undang Tentang Perikanan (UU No.9/1985)
- i. Undang-undang Tentang Konservasi Sumber Daya Alam (UU No. 5/1990)

Kebijakan hukum pidana yang dituangkan dalam perundang-undangan tersebut di atas sebagian besar tidak secara langsung merumuskan perbuatan-perbuatan yang

dikategorikan sebagai TPLH, tetapi hanya menyebutkan perbuatan-perbuatan yang secara implisit berkaitan dengan upaya perlindungan kelestarian fungsi lingkungan.

Perumusan TPLH yang tidak secara langsung antara lain dapat dilihat dalam *Hinderordonantie* yang mengatur kewajiban untuk mendapatkan izin Pendirian bangunan/instalasi yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kerusakan/gangguan (*hinder*); UU No. 5/1960 yang mengatur kewajiban memelihara tanah (termasuk kesuburannya dan mencegah kerusakannya); UU No. 11/1967 yang mengancam dengan pidana terhadap kegiatan usaha pertambangan tanpa izin, merintang kegiatan usaha pertambangan yang sah, dan tidak memenuhi kewajiban sebagai pemegang izin kegiatan usaha perambangan (Ps. 31,32 dan 33).

Demikian pula halnya dalam UU No. 11/1974 yang mengancam dengan Pidana terhadap tindakan penguasaan air tidak sesuai dengan undang-undang dan tidak melakukan pencegahan terjadinya pengotoran air. (Ps.8, 11, 13 dan 15); UU No. 5/1984 yang mengancam dengan pidana perbuatan-perbuatan:mendirikan perusahaan industri baru atau perluasan tanpa izin Usaha Industri (Ps. 13 (1)), tidak menyampaikan informasi industri secara berkala (mengenai kegiatan dan hasil produksinya) kepada pemerintah (Ps. 14 ayat 1), melanggar kewajiban perusahaan industri untuk melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri yang dilakukannya (Ps. 27 jo Ps. 21 (1)); dan UU No. 9/1985 yang mengancam dengan pidana perbuatan melakukan usaha perikanan (di wilayah perikanan RI), di bidang penangkapan ikan tanpa izin (Ps. 25 jo Ps.10), melakukan usaha perikanan di bidang “pembudidayaan ikan tanpa izin’ (Ps. 26 jo Ps. 10), melakukan pengelolaan sumber daya ikan yang tidak memenuhi ketentuan Menteri (Ps. 27 (1) jo Ps. 4).

Perumusan TPLH secara implisit ini terlihat pula dalam PP No. 28/1985 tentang Perlindungan Hutan yang menentukan ancaman pidana untuk perbuatan menggunakan kawasan hutan tanpa izin (Ps. 5 (2)); mengerjakan kawasan hutan tanpa izin (Ps. 6 (1); eksplorasi dan eksploitasi dalam kawasan hutan tanpa izin atau tidak sesuai dengan petunjuk yang berwenang (Ps. 7); mengambil/memungut hasil hutan tanpa izin (Ps. 9 (3)).

Perumusan TPLH secara eksplisit antara lain dapat dilihat dalam KUHP yang mengancam dengan pidana terhadap perbuatan-perbuatan seperti menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir (Ps. 187-188), menghancurkan dan sebagainya bangunan untuk menahan atau menyalurkan air (Ps. 191), dan memasukkan barang sesuatu (yang



berbahaya) kedalam sumber-sumber air untuk umum (Ps. 202). Demikian pula dalam UU No. 9/1985 yang mengancam dengan pidana perbuatan-perbuatan seperti melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya (Ps.6 (1)), melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya (Ps. 7 (1)). Selain itu pula, UU No. 5/1990 merumuskan perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana yakni melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam (Ps. 19 (1)); dan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Ps. 33 (3)).

Sebagai undang-undang terbaru dan berfungsi sebagai undang-undang payung, agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup maka, UU No. 32/2009 (UUPH) merupakan undang-undang yang paling tegas merumuskan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai TPLH, sebagaimana tertuang dalam :

- Pasal 98 : Sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan LH
- Pasal 99 : Karena kealpaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan LH
- Pasal 100 : jo perundang-undangan yang berlaku (sektoral) : Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa perumusan TPLH di dalam perundang-undangan sektoral lebih banyak dikaitkan dengan kewajiban pemenuhan kewajiban administratif seperti persyaratan perizinan. Jadi pengkategorian suatu perbuatan sebagai TPLH lebih dikarenakan perbuatan melalaikan kewajiban administratif tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan terhadap kelestarian fungsi LH.

Berkenaan dengan jenis dan lamanya sanksi dalam beberapa undang-undang yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup (TPLH) berbeda-beda

satu sama lain. Demikian pula halnya dengan sistem ancaman pidana, sebagian ada yang bersifat tunggal, alternatif ada pulayang bersifat kumulatif.

Sebagai undang-undang payung yang mengatur pengelolaan LH, selain memuat ancaman sanksi pidana, UUPLH juga mencantumkan jenis sanksi berupa tindakan tata tertib sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 119. Tindakan tata tertib ini berupa :

- a. Perampasan Keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- b. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
- c. Perbaikan akibat tindakan pidana; dan/atau
- d. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak; dan/atau
- e. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- f. Menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Jenis sanksi tindakan tata tertib yang berbentuk restitusi dan kompensasi ini merupakan bagian dari hak-hak korban(baik korban nyata maupun korban potensial), sebagaimana yang dinyatakan dalam berbagai Kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, bahwa hak-hak korban (antara lain untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi) harus dilihat sebagai dari keseluruhan istem penegakan hukum pidana (menurut istilah Kongres ke-7 disebutkan sebagai “*an integral asped of total criminal justice system*”). Khususmengenai ganti rugi atau restutusi, laporan Komgres ke-7 itu antara lain menyatakan :” *it was agreed that the judge ought generally to have the possiblity of using restitutiotion as a sentencing tool*”. Dengan dicantumkannya sanksi tindakan tata tertib dalam UUPLH, maka ada kesamaan dengan kebijakan pembuat undang-undang TPE, karena pada hakekatnya TPLH termasuk dalam pengertian dan ruang lingkup TPE dalam arti laus. Di samping itu pula sanksi berupa tindakan tata tertib ini sangat perlu, karena dalam TPLH badan hukum dapat menjadi subyek tindak pidana.

Jenis sanksi pidana menurut UUPLH hanya berupa pidana penjara dalam waktu tertentu (maksimal 15 tahun) dan/waktu pidana denda (maksimal 15 Milyar rupiah). Semua TPLH adalah kejahatan. Di sini terlihat perbedaan kebijakan pidana yang ditetapkan pembuat undang-undang terhadap TPE yang mengemil mati, penjara seumur hidup dan penjara 20 tahun serta minimum khusus 1 tahun pidana penjara. (UU No. 7 Drt. 1955 jis Penpres No. 5/1959. Terhadap detik-detik pencemaran dan perusakan LH yang diatur oleh Undang-undang lain, UUPLH menenukan ancaman pidana yang lebih rendah, yakni pidana penjara (maksimum 6 tahun) dan/atau denda (maksimum 300 juta rupiah). Dengan

demikian delik-delik dalam undang-undang sektoral yang diancam dengan pidana yang diatur dalam UUPH antara lain terlihat dalam :

- a. Pasal 27 (1) jo Pasal 21 (1) No. 5/1984 tentang Perindustrian
- b. Pasal 24 jo. Pasal 6 (1) dan Pasal 7 (1) UU No. 9/1985 tentang Perikanan;
- c. Pasal 33 UU No. 11/1967 tentang Pertambangan.

Pembebanan ancaman maksimum pidana bagi delik-delik lingkungan yang diatur UUPH dan undang-undang sektoral lain ini atas dasar perbedaan kualitas delik yang diatur dalam undang-undang sektoral dan UUPH. Delik-delik LH dalam undang-undang sektoral pada umumnya merupakan delik formal seperti delik yang diatur dalam Pasal 33 UUPU, sedangkan delik-delik yang diatur dalam UUPH meliputi delik formal dan delik material.

Ide aturan payung dari UUPH, masih menimbulkan pertanyaan, apakah hanya untuk memayungi maksimal ancaman pidana terhadap “delik-delik perusakan dan pencemaran LH”, ataupun juga terhadap ‘delik-delik lain yang berhubungan dengan masalah LH’ yang diatur dalam undang-undang lainnya. Karena di dalam undang-undang sektoral ‘delik-delik yang berhubungan dengan LH’ biasanya lebih banyak dibandingkan dengan ‘delik-delik perusakan atau pencemaran LH. Misalnya Pasal 31 UUPU (larangan melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin), Pasal 16 (1) UU No. 5/1983 (larangan melakukan kegiatan-kegiatan di Zona Eksklusif Indonesia tanpa Izin), dan lain sebagainya. Tindak pidana-tindak pidana dalam Pasal-pasal tersebut pada umumnya bersifat formal. Kalau ide aturan payung juga meliputi seluruh tindak pidana yang ada hubungannya dengan lingkungan hidup, maka maksimal ancaman pidana harus pula mengacu pada UUPH.

Dalam kaitannya dengan masalah pertanggungjawaban (hukum) pidana yang tertuang dalam UUPH dan beberapa undang-undang lingkungan sektoral yang telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa sistem pertanggungjawaban pidana dalam UUPH meliputi pelaku UUPH atau subyek yang dapat dipertanggungjawabkan dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku UUPH.

Pelaku atau subyek yang dapat dipertanggungjawabkan dalam UUPH dapat dilihat dalam Pasal 41 UUPH yang diawali dengan kata ‘Barangsiapa’ sehingga menunjuk pada pengertian ‘orang’. Menurut Pasal 1 butir 24, orang adalah perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum. Selanjutnya menurut Pasal 6 (1), setiap ‘orang’ berkewajiban memelihara kelestarian fungsi LH serta mencegah dan menanggulangi

pencemaran dan perusakan LH. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ‘orang’ dan ‘badan huku’ dapat menjadi subyek TPLH dan dapat dipertanggungjawabkan. Perumusan secara ekplinsit bahwa badan hukum (korporasi) merupakan subyek tindak pidana terlihat antara lain di dalam Pasal 34 UU No. 11/1967 tentang Pertambangan, jika pemegang Kuasa Pertambangan (KP) atau wakilnya adalah perseroan, maka pidana dijatuhkan kepada para anggota pengurus, demikian pula dalam Pasal 6 (1), Pasal 7 (1) dan Pasal 10 (1) UU No. 9/1985 tentang Perikanan. Apabila badan hukum tidak dipertanggungjawabkan dalam sebuah delik lingkungan, maka tidaklah ada artinya UUPLH yang dibuat untuk tujuan perlindungan LH. Telah dikemukakan bahwa kasus-kasus pencemaran dan perusakan LH sangat erta hubungannya dengan kegiatan di bidang perekonomian, bisnis dan industri. Usaha atau kegiatan badan hukum justru di bidang-bidang tersebut, sehingga wajar badan hukum pun harus dapat dilibatkan dalam pertanggungjawaban pidananya apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan LH.

Dari beberapa perundang-undangan di sektor pertambangan batubara di atas, perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, adalah :

1. Melakukan usaha pertambangan tanpa izin (Ps. 31 (1) UUPU)
2. Melakukan usaha pertambangan sebelum memenuhi kewajiba-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah (Ps. 21 (2) UUPU)
3. Yang tidak berhak atas tanah, merintang atau mengganggu usaha pertambangan yang sah (Ps. 32 (1) UUPU)
4. Yang berhak atas tanah, merintang atau mengganggu usaha pertambangan yang sah, setelah pemegang Kuasa Pertambangan (KP) memenuhi syarat-syarat yang berlaku (Ps. 32 (2) UUPU)
5. Pemegang Kuasa Pertambangan (KP) yang tidak memenuhi atau tidak melaksanakan syarat-syarat yang berlaku; pemegang KP yang tidak melakukan perintah-perintah dan/atau petunjuk-petunjuk yang wajib (Ps.33 jo Ps.13 UUPU)

Tindak pidana dimaksud Pasal 31 (1) di atas dikualifikasikan sebagai kejahatan, sedangkan tindak pidana lainnya adalah pelanggaran. Sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana di sektor pertambangan batubara meliputi :

1. Pidana Penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,00 (limaratusribu rupiah) terhadap barang siapa yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin (Ps. 31 (1) UUPU)

2. Pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (limapuluhribu rupiah) bagi barang yang melakukan usaha pertambangan sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah (Ps. 31 (2) UUPU)
3. Pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (limapuluhribu rupiah) bagi barang yang tidak berhak atas tanah merintangai usaha pertambangan pertambangan batubara yang sah (Ps. 32 (2) UUPU)
4. Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,00 (sepuluhpuluhribu rupiah) bagi yang berhak atas tanah merintangai usaha pertambangan yang sah, setelah pemegang KP memenuhi syarat-syarat yang berlaku (Ps. 32 (2) UUPU)
5. Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,00 (sepuluhpuluhribu rupiah) terhadap pemegang KP yang tidak memenuhi atau tidak melaksanakan syarat-syarat berlaku, dan tidak melakukan perintah-perintah dan/atau petunjuk-petunjuk yang wajib (Ps. 33 (1) UUPU)

Menurut Pasal 34 ayat (1) UUPU, jikakalu pemegang KP atau wakilnya adalah suatu perseran, maka sanksi pidana yang diancamkan di atas dijatuhkan kepada para anggota pengurus. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana di sektor pertambangan batubara adalah perbuatan-perbuatan melalaikan kewajiban-kewajiban sebagai pemegang Kuasa Pertambangan (KP), kewajiban-kewajiban tersebut tidak hanya tertuang dalam UUPU tetapi juga dalam Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya. Beberapa kewajiban pemegang KP yang berkaitan dengan pengendalian dampak lingkungan hidup antara lain :

1. Membayar ganti rugi tanah yang dipakai kepada yang berhak (Ps. 25 UUPU)
2. Membayar iuran-iuran/pajak-pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Ps. 28 UUPU jo Ps. 52-63 PP No. 32/1969)
3. Menyampaikan Laporan kegiatan triwulan/tahunan tentang kegiatannya (Ps. 32-37 PP No. 32/1969)
4. Mengembalikan tanah sedemikian rupa (setelah selesai melakukan penambangan), sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya lainnya bagi masyarakat sekitarnya (Ps. 30 UUPU)
5. Mengikuti petunjuk-petunjuk khusus dari Menteri, apabila kuasa pertambangan berakhir. (Ps. 39 UUPU Jo PP No. 11/1969)

6. Mengembalikan bagian-bagian dari wilayah KP apabila sudah tidak diperlukan lagi (Ps. 43 Jo PP No. 11/1969)
7. Melakukan pengamanan terhadap benda-benda, bangunan-bangunan maupun tanah di sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum, sebelum meninggalkan bekas wilayah KP (Ps. 46 (4) dan (5) UUPU Jo PP No. 11/1969)
8. Melakukan tindakan-tindakan untuk menjamin konservasi sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup sesuai peraturan-peraturan yang berlaku.
9. Melaporkan pelaksanaan rencana kegiatan dan program kerja usaha penyelidikan umum dan eksploitasi.
10. Melakukan upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup dan melaksanakan rehabilitasi daerah bekas penambangannya, sehingga kawasan lindung dapat berfungsi kembali.
11. Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
12. Melakukan reklamasi, menanggung biaya reklamasi lahan bekas tambang serta melakukan usaha perlindungan dan pengamanan atas kawasan hutan yang dipinjamkan.
13. Menempatkan dana dalam bentuk deposito sebagai jaminan untuk melaksanakan reklamasi dan revegetasi.

Dari beberapa kewajiban tersebut, maka kita dapat melihat bahwa kebijakan hukum pidana untuk menentukan suatu perbuatan merupakan perbuatan melarang atau tidak sangat berkaiatan erat dengan kebijakan lembaga administrasi dalam menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang menjadi kewajiban pemegang KP, karena penuangan kewajiban tersebut terdapat dalam peraturan-peraturan yang dibuat oleh Presiden, Menteri, Dirjen dan lainnya, sebagai aparatur pelaksana.

Dari uraian pada kedua subbab di atas dapat kita lihat bahwa implementasi kebijakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan dampak lingkungan yang timbul akibat pengusaha batubara berkaitan erat dengan kebijakan hukum administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan kegiatan publik (*public policy*). Dalam hal ini pemerintah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang mengangkut kepentingan umum, untuk keperluan tersebut pemerintah mempunyai berbagai alternatif penentuan langkah. Dalam merumuskan kebijakan, pemerintah lazimnya menetapkan, pemerintah lazimnya menetapkan tujuan yang hendak di capai, Tujuan yang hendak dicapai ini lazimnya tertuang dalam undang-undang yang mengatur bidang atau sektor yang bersangkutan,

misalnya tujuan perusahaan pertambangan batubara yang tertuang dalam konsiderans UUPU adalah untuk mempercepat terlaksananya pembangunan ekonomi Nasional dalam menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Dalam konteks ini kita dapat melihat bahwa undang-undang yang dibuat merupakan sarana rekayasa sosial dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

Selanjutnya, peranan hukum terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan lebih dapat dimengerti dengan mendalami konsep tentang *legal policy* yang semula dikemukakan oleh Petrazycki : “*The essence of the problem of the policy of law consists in scientifically justified prediction of the effects legal anactments are introduced and elaborating principles which will bring about some desirable effects*”. Dengan demikian, *legal policy* merupakan sarana rekayasa sosial dalam menerapkan hukum sebagai instrumen dasar untuk mengarahkan masyarakat menerima nilai-nilai baru.

Dari Pembahasan tersebut diatas, dapat dipahami bahwa kebijaksanaan lingkungan di Indonesia menyangkut pertanyaan “*apa yang ingin dicapai*”, bagaimana dan jalan apa, dengan sarana apa pengelolaan dilaksanakan? menurut UUPLH, tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME. Persoalan lain adalah pandangan pihak administratif tentang penanganan melalui sarana hukum pidana. Pertama-tama pejabat pemerintah tidak banyak tahu tentang hukum pidana, kedua, mereka bekerja dengan tujuan meningkatkan kerjasama pihak pemerintah dengan dunia usaha, penanganan secara hukum seringkali mereka anggap sebagai gangguan terhadap kerjasama pihak pemerintah dengan dunia usaha.

### **A.1 Perkembangan Perusahaan Pertambangan Batubara di Kabupaten Sarolangun**

Provinsi Jambi adalah sebuah Provinsi yang terletak di pesisir timur di bagian tengah pulau Sumatera dengan luas Provinsi 4,8 juta dengan terbagi 11 Kabupaten Kota. yang dilengkapi dengan izin konsesi perkebunan, HTI dan Pertambangan. Salah satunya di Kabupaten Sarolangun tepatnya di Kecamatan Sarolangun, Desa Pulau Pinang terdapat Eksploitasi Pertambangan Batu Bara.

Pelaksanaan reklamasi dan revegetasi lahan bekas penambangan batubara dapat dikatakan masih sangat rendah dibandingkan luas lahan bukaan yang telah dilakukan

penambangan. Di Kabupaten Sarolangun Jambi Sejumlah perusahaan batu bara yang ada di Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun sudah mulai beroperasi.

Terhitung 21 Juli yang lalu, Bupati Sarolangun telah mengeluarkan surat penutupan sementara kegiatan operasi produksi tambang 10 perusahaan batu bara. Sampai perusahaan menyelesaikan kewajiban yang telah disebutkan dalam surat tersebut. 10 perusahaan itu, PT Jambi Prima Coal, PT Minemex Indonesia, PT Citra Tobindo Sukses Perkasa, PT Tamarona Mas International, PT Hutamas Koado, PT Sarolangun Bara Prima, PT Dinas Kalimantan Coal, PT Ganesha Minerals Jaya, PT Sarolangun Prima Coal, dan PT Konko Padma Manggala.

## **A.2. Dampak Lingkungan Hidup Akibat Pengusahaan Pertambangan Batubara di Kabupaten Sarolangun**

Ratusan lubang bekas tambang batubara menganga bak danau atau kolam-kolam raksasa. Dari kejauhan, danau cukup menawan. Air tampak jernih kehijauan. Di balik itu, ada bahaya menunggu. Beragam partikel logam berbahaya terkandung dalam danau bekas kerukan batubara itu. Lubang tambang juga rawan menelan korban jiwa. “Ini bahaya, bekas tambang itu menampung air, kalau ada anak tercebur mati kayak kasus di Kalimantan bagaimana? Kalau sudah *kayak gitu* pemerintah baru mau turun tangan. Selama ini, mereka cuma *ngurus* izin, izin saja,” kata Feri Irawan, Direktur Perkumpulan Hijau.

Danau-danau bekas galian tambang ini milik perusahaan, yang berjumlah ratusan. Mereka punya izin usaha pertambangan (IUP), tersebar di enam kabupaten di Jambi. Ada Muaro Bungo, Sarolangun, Tebo, Batanghari, Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Barat.

Kolam raksasa ini menganga begitu saja seakan tak ada yang harus bertanggung jawab. Tanda bahaya atau larangan mendekat pun tak ada. Awal November 2015, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) bersama Walhi Jambi, melakukan pelatihan riset air pasca tambang batubara di Jambi. Lima kolam tambang PT. Sarolangun Prima Coal diuji. Hasilnya, PH 3,4, *electric conductivity*(daya hantar listrik) 320, dan total padatan terlarut mencapai 150. Tingkat keasaman air tinggi mengindikasikan ada kandungan logam berat seperti Fe (besi), Mn (mangan), Pb (timbal), As (arsenik), Hg (merkuri), Se (selenium) dan B (boron) dalam kolam itu. “(Kolam bekas tambang batubara) itu banyak sekali di Sarolangun,” ucap Feri. Partikel logam berbahaya dalam lubang tambang, katanya, ancaman serius bagi manusia dan lingkungan. Zat-zat berbahaya ini mengendap dalam ketenangan air, menunggu waktu lepas, bebas mencemari lingkungan sekitar.



## **Bisa membunuh**

Kandungan logam berat yang ditemukan Jatam dalam air kolam bekas batubara bisa membahayakan manusia, bahkan mematikan. “Kalau jangka panjang, dampaknya bisa membunuh manusia,” katanya. Pencemaran lingkungan dari air bekas tambang, katanya, bisa menimbulkan rentetan gangguan kesehatan bagi manusia.

Dampaknya, bermacam-macam, bisa gatal-gatal, muntah, kanker, bahkan jangka panjang, logam berat itu bisa merusak organ tubuh yang berujung kematian. “Kalau sungai tercemar dan air dipakai mandi, bisa timbul gatal-gatal. Kalau terminum, bisa muntah, itu dampak jangka pendek.” Makin parah kala warga makan ikan yang terkontaminasi zat berbahaya. “Logam ini tak bisa dinetralisir. Jangka panjang bisa menimbulkan kanker dan merusak organ tubuh,” ucap Armansyah. Celakanya, tak semua tambang batubara di tengah daratan, ada yang berada dekat sumber air. Pada areal batubara PT Minemex, misal, operasi produksi sekitar 50 meter dari pinggir Sungai Tembesi, Mandiangin, Sarolangun.

“Dulu tanggul Minemex itu pernah jebol,” menurut Bambang, warga Sarolangun.

Dalam catatan *Mongabay*, Juli 2014, produksi Minemex pernah dihentikan sementara Bupati Sarolangun. Tak hanya Minemex, ada sembilan perusahaan tambang lain di Sarolangun dihentikan sementara. Kesembilan perusahaan ini PT Jambi Prima Coal, PT Citra Tobindo Sukses Perkasa, PT Tamarona Mas International, PT Hutamas Koado, dan PT Sarolangun Bara Prima. Lalu, PT Dinas Kalimantan Coal, PT Ganesha Jaya, PT Sarolangun Prima Coal, dan PT Konko Padma Manggala. Penghentian ini lantaran 10 perusahaan batubara ini belum menyelesaikan kewajiban administrasi, teknis dan lingkup IUP-OP batubara.

PT. SPC telah melakukan penambangan batubara namun meninggalkan lubang yang menganga tanpa reklamasi. Bekas lubang galian kemudian telah berisi air seperti danau. Masyarakat sering menyebutkan dengan nama “danau hijau”.

Secara sekilas, airnya bersih dan bisa digunakan untuk aktivitas masyarakat seperti untuk mandi dan minum air hal ini sudah berdampak pada masyarakat sekitar terdapat beberapa dari penduduk disekitar lingkungan lokasi yang menggunakan air di kolam tersebut badannya gatal-gatal. Akibatnya air bekas galian bisa berbahaya bagi tubuh manusia. Di tanggal 05- 08 November 2015 WALHI Jambi bersama dengan Jatam (jaringan anti tambang) melakukan pelatihan “riset air paska tambang batubara se

Sumatera. Peserta berasal dari Riau, Sumbar, Bengkulu, Jambi, Sumsel dan Lampung. Peserta berjumlah 22 orang.

Setelah dua hari materi ruangan, materi praktek dilakukan dengan pengecekan bersama di wilayah konsesi perusahaan batu bara PT.SPC di Kabupaten Sarolangun tepatnya di Desa Pulau Pinang, Kecamatan Sarolangun. Desa Pulau Pinang terdapat Eksploitasi Pertambangan Batu Bara PT.SPC (Sarolangun Prima Could). Pengukuran dilakukan pada tanggal 8 November 2015 pukul 13.30 dengan titik koordinat S.02°18.379 E.102°47.066.

Dari hasil uji petik di 5 tempat didapatkan hasil dengan Suhu 32,2 derajat. pH 3,4, EC (Elektrik Konduktivitas) 320, TDS (Total Padatan Terlarut) 150, Koordinat lokasi. Dilihat dari indikator PH yang rendah dapat dikatakan bahwa tingkat keasaman air atau terdapat unsur logam berat di dalam air tinggi. Kandungan logam berbahaya diduga mengandung FE (zat besi), Mn (Mangan), Pb (timbal), As (arsenik), Hg (Merkuri), Se (Selenium), Cd (kadmium), B (boron). Kesemuanya logam berat sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Tanpa disadari akibat batubara yang dirasakan pada waktu yang panjang. Padahal standar air layak di konsumsi adalah 6,5 – 8,5. Secara kasatmata (visual), airnya jernih, namun tidak terdapat mikroorganisme ataupun ikan yang dapat hidup disana. Yang berbahaya, dengan melihat air yang jernih, masyarakat menganggap bisa digunakan untuk mandi dan aktivitas lainnya.

Dari hasil penemuan yang dilakukan oleh peserta pelatihan, PT.SPC tidak pernah melakukan reklamasi lahan hanya di biarkan begitu saja dan tidak ada tanggung jawab dari pihak perusahaan dapat membahayakan bagi tubuh manusia dalam jangka panjang. Terbukti dari hasil penemuan terbentuknya lubang tambang yang berisi air yang tidak bisa dimanfaatkan.

Dari gambaran penemuan diatas menunjukkan bahwa perusahaan batu bara PT.SPC (Sarolangun Prima Could) tidak melakukan reklamasi lahan pasca tambang dibiarkan begitu saja. Aliansi Tambang Nasional (Walhi-Jatam-Greenpeace) menyebutkan bahwa ini adalah suatu pelanggaran bagi perusahaan itu sendiri dengan mengabaikan aspek lingkungan. Salah satu aspek lingkungan adalah jaminan reklamasi lahan yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 pasal 2, ayat 2 dan PERMEN No.07 Tahun 2014 harus ada jaminan reklamasi pasca tambang bagi pemegang IUP Pertambangan.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara yang selama ini dapat dikeluarkan oleh Kabupaten Kota, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, ditarik menjadi kewenangan Provinsi. Untuk kabupaten Sarolangun berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 12 Oktober 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Sarolangun di hapus, sehingga dengan jelas bahwa Kabupaten Sarolangun tidak lagi mempunyai kewenangan baik secara administratif pengeluaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan sebagainya maupun dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan pertambangan batubara di lapangan, dengan kata lain semua menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.

2) Kebijakan Hukum Pidana di Masa yang akan Datang Dalam Menanggulangi Dampak Lingkungan serta Memberikan Perlindungan terhadap Korban Akibat Pengusahaan Pertambangan Barubara.

Pembahasan pada subbab ini terdiri dari 3 (tiga) bagian dalam membahas Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi dampak terhadap lingkungan dan korban yang timbul dari kerusakan lingkungan tersebut yakni :

1. Dampak lingkungan hidup dan korban yang timbul akibat pengusahaan pertambangan batubara.
2. Sinkronisasi kebijakann hukum pidana dan pemberdayaan upaya Nonpenal dalam penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup.
3. Pembentukan peradilan khusus lingkungan dalam rangka pengembangan penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Pembahasan bagian pertama merupakan gambaran kondisi faktual tentang dampak lingkungan hidup dan korban yang timbul akibat pengusaha pertambangan batubara sebagai temuan langsung di lapangan. Kondisi faktual tersebut menjadi salah satu dasar pijakan dalam melakukan pembahasan pada bagian kedua, yang pada intinya merupakan analisis terhadap kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang dalam rangka menanggulangi dampak lingkungan dan memberikan perlindungan terhadap korban akibat pengusahaan pertambangan batubara.

Pada pembahasan bagian pertama pada subbab di atas telah digambarkan dampak lingkungan serta korban yang timbul akibat pengusahaan pertambangan batubara di Kabupaten Sarolangun Jambi. Akan tetapi gambaran itu niscaya tidak akan pernah muncul dalam laporan kegiatan pertambangan yang dilaporkan oleh perusahaan pemegang Kuasa Pertambangan (KP). Kalaupun dampak Lingkungan itu tersirat dalam Laporan Pemantauan

Lingkungan (LPL), biasanya selalu disertai dengan pernyataan bahwa dampak itu dapat diatasi dan ditanggulangi melalui Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) oleh pemegang KP yang bersangkutan.

Kalau dalam laporan saja dampak lingkungan serta korban yang timbul akibat perusahaan pertambangan batubara tidak tercover, maka tidak dapat diharapkan pelaksana kegiatan perusahaan pertambangan batubara yang menimbulkan dampak lingkungan dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Hal tersebut dapat diketahui dengan tidak adanya kasus TPLH oleh pemegang KP yang diajukan ke pengadilan, meskipun dampak lingkungan akibat perusahaan pertambangan batubara secara nyata telah terjadi dan terlihat.

Dalam pengamatan penulis, hal tersebut diatas sedikit banyaknya merupakan hukum gambaran adanya ketergantungan hukum pidana terhadap hukum administrative. Dengan memahami keterkaitan serta ketergantungan hukum pidana terhadap memahami keterkaitan serta ketergantungan hukum pidanaterhadap hukum administrasi khususnya dalam penegakan hukum lingkungan, maka diperlukan upaya-upaya yang diharapkan dapat mengilimir lemahnya penegakan hukum pidana di bidang LH. Upaya dimaksud antara lain ialah dengan melakukan sinkronisasi kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan TPLH.

Secara umum, sinkronisasi pengaturan pengelolaan LH menyangkut keseluruhan system hukum dan keserasian kegiatan antara kekuasaan, legislative dan yudisial secara serempak dan terpadu, sebagaimana dinyatakan oleh Lynch dan Stevens : *“The future our environment will legislation, executive implementation, and judicial enforcement-responds to thess subtle and complex problem”*. Yang berarti Undang-undang lingkungan hidup ke depannya yang di emplementasikan pemerintah dan penegak pengadilan dalam merespon masalah dasar dan kompleks. Secara khusus, sinkronisasi dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi structural (*structural synchronisation*), dapat bersifat substansial (*substanstial*) dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronisation*) (Mulyadi, 1995).

Secara struktual, kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan dampak lingkungan yang timbul akibat perusahaan pertambangan batubara seyogyanya harus sesuai/tertib secara hirarki dengan perundang-undangan lainnya, secara subtansial perlu keaatatan hukum pidana dalam setiap kebijakan, dan secara kultural, menjadi keharusan adanya integralisasi dan koordinasi dalam penegakan hukum oleh setiap pihak yang terkait.

Masalah yang sering muncul di Kabupaten Sarolangun adalah mengenai pertanggungjawaban “TPLH yang dilakukan oleh korporasi” dan kurang efesienya penegakan hukum akibat ketergantungan hukum pidana pada hukum administrasi, yang memunculkan gagasan pertanggungjawaban pidana dari pejabat yang berkecimpung di bidang administrasi lingkungan.

Persoalan yang berkenaan dengan pertanggungjawaban korporasi dalam melakukan kegiatan usaha juga masih belum memuaskan. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa hukum pidana klasik pada dasarnya ditujukan untuk menangani perilaku individu, sehingga memiliki keterbatasan bila harus digunakan untuk menanggulangi ancaman bahaya yang bersumber dari suatu lembaga yang terstruktur secara hirarkis. Namun demikian, dalam beberapa sistem hukum dikenal juga pertanggungjawaban ‘pimpinan badan usaha’ (*bedrijfsleider*) atau pengelola usaha atas tindak pidana yang dilakukan dari dalam badan usaha tersebut. Tuntutan atas pertanggungjawaban demikian didasarkan atas perbuatan tidak mengambil segala upaya yang perlu yang dilakukan badan usaha yang bersangkutan.

Di Indonesia, Konsep telah memasukkan pertanggungjawaban korporasi ke dalam ketentuan yang bersifat umum, demikian juga UUPLH. Atas dasar kecenderungan internasional, maka pertanggungjawaban korporasi dalam TPLH hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang-orang yang bertanggungjawab di dalam badan hukum tersebut diidentifikasi, dituntut dan dipidana.
- b. Segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara.
- c. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan.
- d. Pemindaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus (*corporate executive officers*) yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut.

Pembahasan pada bagian di atas sedikit banyak telah memberikan gambaran bahwa kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan TPLH termasuk yang timbul akibat perusahaan pertambangan batubara memiliki berbagai keterbatasan, khususnya dalam

tataran penjabaran kebijakan. Keterbatasan dalam penjabaran lebih dapat dipahami karena pada tataran ini birokrasi memegang peranan yang cukup penting (Meyer, 1987)

Keterbatasan penanggulangan TPLH dengan kebijakan hukum pidana ini seyogyanya dapat dilengkapi dengan kebijakan tanpa menggunakan sarana hukum pidana, karena kebijakan penanggulangan kejahatan bukan hanya dapat ditempuh dengan menggunakan sarana hukum, tetapi juga dengan sarana lainnya.

Perlunya sarana nonpenal diintensifkan dan diefektifkan, disamping karena alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, juga karena masih diragukannya atau dipermasalahkannya efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal (politik criminal).

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan “pendekatan integral” ada keseimbangan sarana “**penal**” dan “**non penal**”. Dilihat dari sudut politik criminal, kebijakan paling strategis melalui sarana non penal karena lebih bersifat preventif, sedangkan kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan (yaitu bersifat fragmentaris/simplistic/tidak struktural fungsional; simptomatik/tidak kausatif/tidak eliminated; individualistic atau offender-orientid/tidk victim-oriented, lebih bersifat refresif/tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi.

Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur “**penal**”(hukum pidana) lebih menitik beratkan pada sifat penindakan (represif) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan penanggulangan kejahatan lewat jalur “**nonpenal**”(bukan/diluar hukum pidana) lebih bersifat tindakan pencegahan (preventif) sebelum terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Untuk mengatasi masalah-masalah sosial dimaksud adalah lewat jalur kebijakan sosial (*social policy*) yang menurut G.P. Hoefnagels merupakan jalur pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment mss media*). Dan menurut M. Hamdan, upaya penaggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Jalur nonpenal, yaitu dengan cara :

- a. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administrative dan sanksi perdata.
- b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan untuk mencapai pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan. Penanganan atau kebijakan berbagai aspek pembangunan ini sangat penting karena disinyalir dalam berbagai kongres PBB (mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*), bahwa pembangunan itu sendiri dapat bersifat kriminogen apabila pembangunan itu.<sup>1</sup> :

- a. Tidak direncanakan secara rasional (*it was not rationally planned*), atau direncanakan secara timpang, tidak memadai/tidak seimbang (*unbalanced/imadequately planned*);
- b. Mengabaikan nilai-nilai kultur dan moral (*disregarded cultural and moral values*);
- c. Tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/integral (*dis not integrated social defence strategies*).

Dalam kaitannya dengan perusahaan pertambangan batubara sebagai sektor dari pembangunan nasional, maka dapat dikaitkan bahwa tujuan kebijakan untuk meningkatkan pembangunan di sektor ini secara ekonomis cukup rasional, yakni untuk memenuhi kebutuhan sumber energi dalam negeri dan menghasilkan devisa bagi negara. Akan tetapi tujuan yang rasional tersebut tidak disertai dengan perencanaan yang memadai keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomis dan perlindungan ekologis. Hal ini terlihat dengan timbulnya berbagai perusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat perusahaan pertambangan batubara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan ditetapkan bahwa izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL, dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, disebutkan secara limitative, hal-hal yang menjadi larangan yakni setiap orang :

---

<sup>1</sup>Ibid.,hal. 54

- a. Dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- b. Dilarang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara kesatuan RI;
- c. Dilarang memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara kesatuan RI ke media lingkungan hidup Negara kesatuan RI;
- d. Dilarang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara kesatuan RI;
- e. Dilarang membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. Dilarang membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. Dilarang melepaskan produk rekayasa genetic ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. Dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. Dilarang menyusun AMDAL tanpa memiliki sertipikat kompetensi penyusun AMDAL; dan/atau
- j. Dilarang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikab keterangan yang tidak benar.

Pasal diatas sesungguhnya harus diataati dan apabila dilanggar maka akan dapat diterapkan tanggung jawab mutlak bagi pelaku usaha.

Pada awalnya, perkembangan hukum lingkungan hanya sebagai hukum gangguan semata (*hinderrecht*) yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan, namun lambat laun bergeser ke bidang Hukum Administrasi Negara, terutama apabila muncul dalam bentuk keputusan (*beschikking*), diantaranya dalam prosedur perizinan, penentuan baku mutu lingkungan, prosedur AMDAL.

Dengan demikian, dilihat dari perkembangan hukum lingkungan, menuntut peran administrasi Negara, maka pemberian izin dalam hal ini pejabat TUN, dituntut pula tanggung jawab hukum, karena pada dasarnya unsur keputusan pejabat TUN, adalah :

- a. Suatu penetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN;
- c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Bersifat kongkrit, individual dan final;
- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.



Sekalipun pejabat TUN dapat mengeluarkan putusan, namun dilarang menyalahgunakan wewenang, baik larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang dan larang bertindak sewenang-wenang.

Melampaui wewenang, meliputi larangan melampaui masa jabatan, melampaui batas wilayah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan mencampuradukkan wewenang diantaranya, di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan, sedangkan bertindak sewenang-wenang, adalah apabila tindakan yang dilakukan tanpa dasar kewenang dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Namun demikian, potret penegakan hukum lingkungan yang selama ini berlangsung menjadi catatan penting dalam reformasi dunia peradilan di Indonesia, diantaranya :

- a. Sulitnya terjerat hukum, pelaku utama dalam kasus lingkungan;
- b. Besarnya biaya yang diperlukan untuk membuktikan telah terjadi perbuatan melawan hukum (PMH), oleh korporasi. Alias seringkali besar pasak dari pada tiang;
- c. Areal kebakaran atau kerusakan lingkungan, adalah areal yang ditetapkannya berdasarkan izin atau penetapan pemerintah (Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara), diantaranya konsesi HPH dan HPPHH, HTI baik kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan sebagainya;
- d. Kasus 15 Korporasi pembakar hutan yang di SP-3 (Surat penghentian penyidikan Perkara) pada Polda Riau di akhir tahun 2016, menunjukkan perlu adanya pemikiran baru dalam proses penegakan hukum lingkungan di Indonesia.
- e. Kejahatan lingkungan menimbulkan dampak besar terhadap manusia, perubahan iklim dan ancaman terhadap planet bumi, sehingga kejahatan lingkungan dapat disebut dengan kejahatan luar biasa;
- f. Pelaku kejahatan lingkungan adalah korporasi trans-nasional atau perusahaan multilateral dan bahkan telah bermetamorphosis pada lingkaran eksekutif maupun legislative;
- g. Sebagian besar perusahaan multilateral, telah mempelajari titik lemah penegakan hukum lingkungan di Indonesia yakni terdapat kontradiktif antara cita-cita undang-undang dengan sistem penegakan hukum yang ada.

Menempatkan peradilan khusus lingkungan pada peradilan umum, akan mengalami nasib yang sama dengan apa yang terjadi hari ini, yakni :

- a. Kesulitan menembus pelaku utama (korporasi);
- b. Proses penegakan hukum pada peradilan umum sangat kental dengan pembuktian dengan cara pandang mngedepankan perbuatan melawan hukum (*ondrechmaatigdaad*) dengan mencari unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*);
- c. Besarnya biaya pembuktian yang harus dikeluarkan untuk memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dimaksud oleh proses peradilan. Al hasil kasus tersebut menghilang, sekalipun telah ada juga putusan PN Jakarta Selatan dan PN Meulaboh Aceh, menjatuhkan putusan pemulihan lingkungan mencapai 1 (satu) triliun dan PT. Kalista Alam sejumlah 320 Milyar, namun biaya pembuktian yang dikeluarkan juga tidak sedikit;
- d. Kedudukan yang tidak seimbang antara penggugat dan tergugat (*the have and the have not*) yakni perusahaan multilateral yang telah menguasai bisnis mulai dari hulu sampai hilir;
- e. Kelemahan penegakan hukum telah dipelajari perusahaan, dan perusahaan memiliki lawyer-lawyer profesional dengan bayaran fantastis.

Dengan demikian ditempatkannya peradilan khusus lingkungan ada peradilan Tata Usaha Negara (TUN) akan meningkatkan marwah kskuasaan kehakiman di Indonesia, melalui penerapan asas yang merdeka, murah dan adil dalam menangani perkara, dan sesuai pula dengan hakekat peradilan TUN, yang tidak hanya melindungi hak-hak perseorangan tetapi sekaligus melindungi hak-hak masyarakat. Keberadaan Peradilan khusus lingkungan merupakan salah satu jalur justisial dalam rangka pelaksanaan perlindungan hukum. Dengan hakim-hakim terlatih dan profesional, maka pemulihan lingkungan sebagai esensi penegakan hukum akan dengan cepat dapat tertangani.

## **D. Kesimpulan dan Saran**

### 1) Kesimpulan

1. Kebijakan hukum pidana dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan dampak lingkungan hidup, khususnya akibat pengusahaan pertambangan batubara di Kabupaten Sarolangun, sebagai berikut:

- a. Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan dampak lingkungan hidup mempunyai keterkaitan yang erat dengan kebijakan hukum administrasi (*administrative penal law*). Pada tataran pelaksanaannya kebijakan hukum

- pidana secara implisit telah menerima gagasan “kesatuan tertib hukum” dimana perbuatan yang telah dinyatakan sebagai perbuatan tertib hukum administrasi, tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan terlarang oleh hukum pidana.
- b. Sebagai konsekuensi bahwa sarana hukum pidana hanya digunakan bilamana sarana lain tidak lagi memadai (*ultimum remedium*), kebijakan hukum pidana lebih bersifat hanya sebagai pengaman dari kebijakan hukum administrasi.
  - c. Penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana pada umumnya didasarkan pada pelanggaran kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh pemegang Kuasa Pertambangan (KP).
  - d. Penentuan sanksi lebih menitik beratkan pada pertimbangan ekonomi ke timbang ekologis. Pertanggungjawaban pidana meliputi orang dan Badan hukum. Bilamana pelaku tindak pidana adalah badan hukum, pidana dapat dijatuhkan kepada para anggota pengurus dan/atau badan hukum yang bersangkutan.
2. Kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang dalam menanggulangi dampak lingkungan hidup serta memberikan perlindungan terhadap korban akibat perusahaan pertambangan batubara, merupakan suatu hal yang sangat urgen mengingat besarnya dampak lingkungan hidup dan korban yang timbul akibat perusahaan pertambangan batubara
  3. Kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang dalam menanggulangi dampak lingkungan dan memberikan perlindungan terhadap korban akibat perusahaan pertambangan batubara diupayakan, melalui :
    - 1). Sinkronisasi kebijakan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup. Sinkronisasi tersebut meliputi sinkronisasi structural, substansial dan kultural.
    - 2). Mengoptimalkan jalur nonpenal sejalan dengan cita-cita bangsa dan tujuan negara,
    - 3). Kejahatan lingkungan telah bergeser dari kejahatan biasa menjadi kejahatan luar biasa, karena bersifat masif dan telah menyebabkan perubahan iklim bahkan ancaman terhadap lingkungan global, maka

gagasan pembentukan peradilan khusus lingkungan di Indonesia, dilatar belakangi oleh kegagalan penegakan hukum dalam menjerat pelaku kejahatan lingkungan melalui perbuatan melawan hukum dan sekalipun ada beberapa gugatan yang berhasil, biayanya terlalu mahal, dan pelaku utama tidak tersentuh penanganan kasus lingkungan hidup melalui peradilan umum sudah tidak memadai.

## 2) Saran

1. agar diefektifkan sosialisasi kepada segenap pihak yang terkait bahwa dalam penanggulangan dampak lingkungan hidup, peranan hukum pidana dan hukum administrasi seyogyanya tidak dibedakan secara dikhotomis, agar tidak melemahkan semangat penegakan norma-norma lingkungan hidup oleh aparat penegak hukum.
2. Kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang dalam menanggulangi dampak lingkungan hidup serta memberikan perlindungan terhadap korban akibat perusahaan pertambangan batubara selain melalui sinkronisasi kebijakan, seyogyanya pula :
  - a. Melakukan transformasi dan harmonisasi kecenderungan internasional dalam penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup (TPLH) ke dalam system hukum pidana lingkungan nasional, dengan penyesuaian-penyesuaian selaras dengan situasi dan kondisi di Indonesia.
  - b. Memberdayakan upaya “nonpenal” dapat berupa (*Prevention without punishment*) pencegahan tanpa hukuman dan (*Influencing views of society on crime and punishment mass media*) dengan mengoptimalkan peranan pers dan media massa dalam penanaman kesadaran dan semangat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup, sehingga diharapkan peran serta masyarakat secara aktif melakukan perlindungan dan kontrol terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Membentuk peradilan khusus lingkungan, karena Kejahatan lingkungan telah bergeser dari kejahatan biasa menjadi kejahatan luar biasa, bersifat masif dan telah menyebabkan perubahan iklim bahkan ancaman terhadap lingkungan global. Peradilan khusus lingkungan diletakkan pada peradilan tata usaha negara (TUN), sehingga para

pelanggar yakni perusak dan pencemar lingkungan dapat segera di hukum, melalui sistem peradilan yang merdeka, cepat, murah dan adil.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Adam Podgorecki, *Law and Society*, Routledge & Kegan Paul Ltd., London and Boston, 1974.
- Husein, Harun M, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, (Cet. 2), Bumi Aksara, Jakarta, 1995.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, *Hukum Pidana Lingkungan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Lili Rasjidi dan I,B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993,.
- Maria Akfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak kekayaan Intelektual*, Universitas Brawijaya, Malang, 2010,.